



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Dth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA

Memeriksa dan memutus perkara Perwalian pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Siti Nur Kelebia binti Joni Kelibia**, NIK 8105025202960003, tempat/tanggal lahir Namalomin, 12 Februari 1991, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Guru P3K pada MIN I Seram Bagian Timur, Tempat Kediaman di Dusun Nama, Desa Kian Laut, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini memilih alamat domisili elektronik: [sitinurkelibia277@gmail.com](mailto:sitinurkelibia277@gmail.com) disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa secara elektronik melalui aplikasi E-Court dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Dth, bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama :

**Moh. Fadli Kelibia bin Joni Kelibia**, tempat tanggal lahir: Geser, 09 September 2006, umur 18, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal Desa Kilwaru, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

---

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Moh. Fadli Kelibia bin Joni Kelibia, umur 18 tahun, agama Islam, belum bekerja, tempat tinggal Desa Kilwaru, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara Joni Kelibia bin Badarudin Kelibia dengan Hafza Kelibia binti Ibrahim Rumaru sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut;
2. Bahwa ayah dari anak tersebut almarhum Joni Kelibia bin Badarudin Kelibia menikah dengan almarhumah Hafza Kelibia binti Ibrahim Rumaru sebagaimana kutipan akad nikah Nomor : 126/05/VI/2013. Tanggal 05-06-2013;
3. Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama Joni Kelibia bin Badarudin Kelibia dengan ibu kandung anak tersebut yang bernama Hafza Kelibia binti Ibrahim Rumaru hidup bersama dengan harmonis;
4. Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2008 karena sakit, dan ibu kandung anak tersebut juga telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2013 karena sakit;
5. Bahwa setelah kematian ibu kandung anak tersebut, maka anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Kakak Kandung anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;
6. Bahwa Pemohon selaku kakak kandung dari anak tersebut telah menikah pada tanggal 24 November 2021 sesuai akta nikah Nomor: 41/02/X9/2021;
7. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas Anak kandung dibawah umur Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak tersebut dan untuk mengurus dokumen persyaratan administrasi mengikuti seleksi Calon Tamtama TNI;
8. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Joni Kelibia bin Badarudin Kelibia dan almarhumah Hafza Kelibia binti Ibrahim Rumaru hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

---

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan orangtua kandung anak tersebut;
- b. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai Kakak kandung dan wali atas anak tersebut;
- c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Adik kandung Pemohon bernama Moh. Fadli Kelibia bin Joni Kelibia, umur 18 tahun, agama Islam,
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Dan apabila Pengadilan Agama Dataran Hunimoo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati dan memberi penjelasan penjelasan terkait perihal permohonan Pemohon lalu dibacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

---

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat:

- Fotopi Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Siti Nur Kelibia Nomor 8105025202960003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 10 Januari 2024, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotopi Kopi Buku Nikah atas nama Pemohon Siti Nur Kelibia Nomor 41/02/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 24 November 2021, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Kartu Keluarga Nomor 8105141104220001 atas nama Kepala Keluarga Mohamad Saleh Kilwarany, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 08 Januari 2024, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotopi Kopi Buku Nikah atas nama Joni Kelibia dan Hafsa Nomor 126/05/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 5 Juni 2013, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotopi Kopi Akta Kematian Nomor 8105-KM-07122023-0003 atas nama Joni Kelibia yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 7 Desember 2023, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotopi Kopi Akta Kematian Nomor 8105CMU0806201300050 atas nama

---

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafsa Kelibia yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 8 Juni 2013, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

- Fotopi Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Fadli Kelibia Nomor 8105022909060001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 6 Oktober 2023, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

- Fotopi Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8105-LT-01112016-0038 atas nama Moh. Fadli Kelibia yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 3 November 2016, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

- Fotopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Moh. Fadli Kelibia Nomor M-SMK/K13-3/23/1251558 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Seram Bagian Timur Kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 11 Mei 2023, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

- Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 460/110/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 30 Desember 2024, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Bukti Saksi

**1. Mohamad Saleh Kelibia bin Joni Kelibia**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Namalomin Desa

---

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bersaudara kandung;
- Bahwa saksi mengenal anak yang bernama Moh. Fadli Kelibia juga karena bersaudara kandung;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru PPPK pada MIN 1 Seram Bagian Timur;
- Bahwa suami Pemohon juga bekerja sebagai Guru PPPK pada SMK Negeri 4 Seram Bagian Timur;
- Bahwa Pemohon bersama suaminya dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon yang juga orang tua saksi dan Fadli sudah meninggal dunia;
- Bahwa sejak kedua orang tua Fadli meninggal dunia, Fadli tinggal bersama Pemohon dan saksi;
- Bahwa Fadli dirawat dengan penuh tanggungjawab oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa segala biaya hidup Fadli dibiayai oleh Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari Fadli untuk mengurus atau pemenuhan syarat pendaftaran masuk anggota TNI;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan dengan maksud Pemohon untuk menjadi wali dari Fadli;

**2. Hasan Tuhauns**, Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bersaudara sepupu;
- Bahwa saksi mengenal anak yang bernama Moh. Fadli Kelibia yakni adik kandung Pemohon;

---

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru PPPK pada MIN 1 Seram Bagian Timur;
- Bahwa suami Pemohon juga bekerja sebagai Guru PPPK pada SMK Negeri 4 Seram Bagian Timur;
- Bahwa Pemohon bersama suaminya dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa kedua orang tua Fadli yang juga orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa sejak kedua orang tua Fadli meninggal dunia, Fadli tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Fadli dirawat dengan penuh tanggungjawab oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa segala biaya hidup Fadli dibiayai oleh Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari Fadli untuk mengurus atau pemenuhan syarat pendaftaran masuk anggota TNI;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan dengan maksud Pemohon untuk menjadi wali dari Fadli;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya memohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban yang timbul dari penetapan perwalian ini serta syarat dan ketentuan tentang perwalian yang termaktub dalam Peraturan

---

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak mengajukan perwalian terhadap adik kandung Pemohon yang bernama **Moh. Fadli Kelibia bin Joni Kelibia**, disebabkan anak tersebut sejak kedua orang tua Pemohon dan anak tersebut meninggal dunia tinggal dan diasuh oleh Pemohon, belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak hukum, sedangkan Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya mengurus persyaratan pendaftaran masuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikarenakan harus ada Penetapan Perwalian terlebih dahulu untuk anak yang masih dibawah umur dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s.d P.10 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 (KTP dan Kartu Keluarga) membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon, bukti surat tersebut merupakan akta autentik membuktikan bahwa Pemohon adalah istri suami dari seorang suami yang bernama Mohamad Saleh Kilwarany yang menikah pada tanggal 24 November 2021;

---

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Dth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Joni Kelibia dan Hafsa, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa Joni Kelibia dan Hafsa adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Januari 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi AKta Kematian atas nama Joni Kelibia dan Hafsa Kelibia, maka telah terbukti bahwa orang tua Pemohon dan anak yang bernama Fadli telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Fadli Kelibia bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa anak yang dimohonkan wali benar bernama Moh. Fadli Kelibia dan berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa Fotokopi Akta Kelahiran dan jazah SMK atas nama Moh. Fadli Kelibia, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa anak yang bernama Fadli Kelibia, lahir tanggal 09 September 2006 dan merupakan anak dari pasangan suami istri Joni Kelibia dan Hafsa Kelibia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Timur, membuktikan bahwa Pemohon layak untuk menjadi wali dari anak yang bernama Moh. Fadli Kelibia;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

---

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak yang bernama Moh. Fadli Kelibia;
- Bahwa kedua orang tua Moh. Fadli Kelibia telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak kedua orang tuanya meninggal dunia, biaya hidup Moh. Fadli Kelibia ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk pengurusan kelengkapan administrasi pendaftaran masuk anggota TNI dari adiknya Moh. Fadli Kelibia;
- Bahwa suami Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan adanya penunjukan wali adalah untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak, dan seorang yang telah ditunjuk sebagai wali akan berakhir apabila Anak telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa meskipun pada Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata

---

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Penunjukan Wali, telah menyebutkan berakhirnya wali ketika anak berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan dalam fakta hukum anak yang bernama Moh. Fadli Kelibia telah berusia 18 tahun 4 bulan, namun oleh karena untuk kepentingan administrasi seleksi TNI dan dalam keadaan yang sama kedua orang tuanya telah meninggal dunia, sehingga mengharuskan adanya penetapan Pengadilan Agama, maka permohonan Pemohon sebagai sebagai wali dari anak Moh. Fadli Kelibia, dapat dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama Moh. Fadli Kelibia sejak kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti serta syarat-syarat untuk menjadi wali telah cukup, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan perundangan-undangan serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Moh. Fadli Kelibia bin Joni Kelibia** dibawah Perwalian Pemohon (**Siti Nur Kelebia binti Joni Kelibia**);
3. Menyatakan penetapan perwalian anak ini khusus digunakan untuk mengurus persyaratan pendaftaran seleksi TNI;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

---

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Dth



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Wanardi Syarif, S.H.I.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon.  
Hakim Tunggal,

Ttd

**Mahdys Syam, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Wanardi Syarif, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

- PNPB	Rp 60.000,00
- Proses	Rp 100.000,00
- Panggilan	Rp 0,00
- Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

---

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Dth